


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN MICROTEACHING**







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

2023

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU	Kode	: SOP-001/DF.01-UMB/2023
		Tanggal terbit	: 30 Agustus 2023
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LABORATORIUM MICROTEACHING	Revisi	: 02
		Halaman	: 4 Halaman

**HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LABORATORIUM MICROTEACHING**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Posisi	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Apriza Fitriani, M.Pd.	Ka. Laboratorium Microteaching		
2. Pemeriksaan	Dr. Tomi Hidayat, M.Pd.	Wakil Dekan I		
3. Pengendalian	Dr. Apriza Fitriani, M.Pd.	Gugus Penjamin Mutu		
4. Persetujuan	Drs. Santoso, M.Si	Dekan		



1. TUJUAN

- 1.1. SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai: Batasan dan alur pelaksanaan *micro teaching* mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai acuan bagi mahasiswa, prodi, dosen, dalam menjalankan aktivitas perkuliahan.
- 1.2. Melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman faktual tentang proses pembelajaran yang selanjutnya dapat dipakai sebagai bekal untuk mengembangkan diri sebagai tenaga pendidik yang profesional yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam profesinya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam SOP ini berisi petunjuk pelaksanaan *micro teaching* yang memuat bagaimana pelaksanaan *micro teaching* sehingga program ini lebih efektif, efisien, dan sesuai tujuan.

3. DEFINISI

- 3.1. *Micro teaching* merupakan praktikum yang bersifat aplikatif dan terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan untuk menyiapkan mahasiswa agar memiliki *teaching skill* (keterampilan mengajar) yang cukup sehingga dapat mengemban tugas dan tanggung jawab secara profesional sebagai calon pendidik/pengajar/guru.
- 3.2. Program *micro teaching* dikelola dan dilaksanakan oleh program studi.
- 3.3. *Micro teaching* diprogram oleh mahasiswa yang telah lulus mata kuliah tertentu yang berkaitan dengan pendidikan. (tecantum dalam pedoman akademik)
- 3.4. Dosen adalah seorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya untuk menjalankan tugas pokok pendidikan. Dosen terdiri dari dosen PNS dan Dosen Tetap Non-PNS

4. REFERENSI

- 4.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4.6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- 4.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. PROSEDUR

- 5.1. Program studi mempersiapkan pelaksanaan *micro teaching* yang terdiri dari pembagian kelompok mahasiswa dan dosen pembimbing.
- 5.2. Program Studi melakukan identifikasi atas sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung pelaksanaan *micro teaching*.
- 5.3. Tiap kelompok yang dibimbing oleh satu dosen pembimbing melakukan koordinasi awal dan menentukan jadwal pelaksanaan *micro teaching*. Pada proses ini dosen menyampaikan kontrak belajar, memberikan penjelasan tentang teknis pelaksanaan *micro teaching*, serta pembekalan-pembekalan mengenai:
 - a. Keterampilan mengajar (*teaching skill*)
 - b. Strategi pembelajaran
 - c. Pengelolaan kelas
 - d. Perencanaan pembelajaran (penyusunan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP, penyiapan media pembelajaran, penyiapan alat dan bahan pembelajaran, peraga pembelajaran, sumber belajar dan prasarana lainnya)
- 5.4. Jadwal pelaksanaan *micro teaching* yang telah disepakati pada saat koordinasi awal antara dosen dengan mahasiswa dilaporkan pada Ketua Program Studi.
- 5.5. Mahasiswa dan dosen pembimbing melaksanakan *micro teaching* sesuai jadwal, dimana pelaksanaan meliputi langkah penyusunan dan penyampaian rencana pembelajaran mikro oleh mahasiswa pada dosen pembimbing, kegiatan praktik pembelajaran (praktik mengajar) mikro sesuai rencana, penyampaian umpan balik (*feedback*) oleh dosen pembimbing.
- 5.6. Dosen pembimbing melakukan pencermatan tampilan dan memberikan *feedback* terutama pada praktik *teaching skill* meliputi skill:
 - a. membuka pelajaran;
 - b. menguasai dan menjelaskan materi;
 - c. menanya;
 - d. membimbing diskusi;
 - e. mengadakan variasi mengajar;
 - f. memberi penguatan dan motivasi;
 - g. mengelola kelas;
 - h. penilaian atau assessment;

- i. menggunakan media pembelajaran yang bervariasi;
 - j. menggunakan bahasa, penampilan dan gerak serta penggunaan waktu;
 - k. menutup pelajaran, dll.
- 5.7. Dosen pembimbing melakukan penilaian atas pelaksanaan *micro teaching* oleh mahasiswa dengan komponen penilaian yang mencakup:
- a. Penilaian *Peer Teaching* dan *Micro Teaching*
 - b. Penilaian Kemampuan Mengemas Pembelajaran yang Mendidik
 - c. Penilaian Kinerja Guru
 - d. Penilaian Praktek Mengajar
 - e. Penilaian Kinerja Guru
 - f. Penilaian Ujian Praktik Mengajar: IPKG 1 dan IPKG 2
 - g. Penilaian Kemampuan Aspek Personal dan Sosial
 - h. Penilaian Portofolio
- 5.8. Dosen pembimbing mengirimkan hasil penilaian pelaksanaan *micro teaching* kepada Ketua Program Studi.

6. ALUR

Keterangan	Program Studi	Dosen Pembimbing	Mahasiswa	Dokumen	Waktu
Ketua Program Studi menentukan dosen pembimbing <i>micro teaching</i>	Mulai				Tahun akademik baru
Program Studi identifikasi kelengkapan sarana dan prasarana					
Koordinasi awal antara dosen pembimbing dan mahasiswa					
Pelaporan jadwal <i>micro teaching</i>					
Pelaksanaan <i>micro teaching</i>					
Penilaian <i>microteaching</i>				<ul style="list-style-type: none"> a. Instrumen Penilaian Peer Teaching dan Micro Teaching b. Instrumen Penilaian Kemampuan Mengemas Pembelajaran yang Mendidik c. Instrumen Penilaian Kinerja Guru d. Instrumen Penilaian Praktek Mengajar e. Instrumen Penilaian Kinerja Guru f. Instrumen Penilaian Ujian Praktik Mengajar: IPKG 1 dan IPKG 2 g. Instrumen Penilaian Kemampuan Aspek Personal dan Sosial h. Instrumen Penilaian Portofolio 	
Pelaporan hasil penilaian <i>micro teaching</i>	Selesai			Rekap nilai hasil penilaian <i>micro teaching</i>	